



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 626 /KPTS/MU/ 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakan produksi melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Provinsi Maluku Utara Tahun 2025;
 - b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga Upah Minimum Propinsi perlu ditingkatkan dengan mengacu kepada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu Menetapkan Besaran Upah Minimum Propinsi (UMP) Propinsi Maluku Utara Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan lembaran Negara Nomor 3895) ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyeleggaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembara Negara 3520);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Thaur 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembara Negara 6899);
10. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1549);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Pengupahan Propinsi Maluku Utara tanggal 6 Desember 2024 tentang Pembahasan Upah Minimum Propinsi Maluku Utara tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Upah Minimum Propinsi (UMP), Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 ditetapkan kenaikan Upah sebesar 6,5 % dari upah sebelumnya Rp. 3.200.000 atau kenaikannya sebesar Rp. 208.000 menjadi Rp. 3.408.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ;
- Kedua : Besaran Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 ditetapkan kenaikannya dari upah sebelumnya atau upah yang dibayar pengusaha, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan,
- Ketiga : Ketentuan Upah Minumum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil dimana Upah pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh sekurang-kurangnya dengan ketentuan paling sedikit 25% (Dua Puluh Lima Persen) diatas garis kemiskinan di tingkat Provinsi.

- Keempat : Bagi Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum tersebut kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya Keputusan ini;
- Kelima : Baik perusahaan yang telah memberikan Upah yang lebih tinggi dan ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilarang mengurangi dan atau menurunkan Upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025
- Keenam : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 489/KPTS/MU/2023 Tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Propinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sofifi,

Pada Tanggal 9 Desember 2024



GUBERNUR MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
3. Menteri Perindustrian di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
6. Bupati/Walikota Se – Provinsi Maluku Utara di Tempat.
7. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara di Tempat.
9. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Maluku Utara;
10. Ketua KADIN Provinsi Maluku Utara di Ternate.
11. Ketua DPD FSPSI Maluku Utara di Ternate.
12. Ketua DPD APINDO Provinsi Maluku Utara di Ternate.
13. Ketua DPD SPN Provinsi Maluku Utara di Ternate
14. Kepala PT. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Utara di Ternate.
15. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 626/KPTS/MU/2024

TANGGAL : 9 DESEMBER 2024

DAFTAR : BESARANNYA UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), UPAH MINIMUM SEKTORAL DAN UPAH MINIMUM SUB SEKTORAL PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	UPAH MINIMUM PROPINSI, UPAH MINIMUM SEKTORAL DAN UPAH MINIMUM SUB SEKTORAL	LAMA Rp	BARU Rp	KENAIKAN %
1	2	3	4	5
I	UPAH MINIMUM PROPINSI	3.200.000	3.408.000	6,5
II	UPAH MINIMUM SEKTORAL DAN SUB SEKTORAL			
1	PERTANIAN (UMUMNYA) PERHUTANAN (02111 s.d 02409)			
	Penebangan Hutan (02111 s/d 02409)	2.973.797	3.419.867	15
2	PERTAMBANGAN DAN GALIAN (05100 s.d 05900)			
	a. Umum	3.426.164	3.494.687	2
	b. Pertambangan Emas (07301)	4.298.285	4.384.251	2,
	c. Pertambangan Nikel (07295)	3.594.536	3.648.454	1,5
3	INDUSTRI PENGOLAHAN (10110 s.d 33200)			
	Industri Logam Dasar (24202)	3.242.191	3.420.512	5,5
4	LISTRIK, GAS DAN AIR (35111 s.d 35302)	3.303.799	3.435.951	4
5	BANGUNAN (41011 s.d 43909)	2.964.565	3.409.250	15
6	ANGKUTAN, PENGGUDANGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI (58110 s.d 63990)	3.050.993	3.417.112	12
7	JASA PERBANKAN (64110 sd 64190)	3.783.684	3.935.031	4



GUBERNUR MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR